



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO**
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sehati Blok J No.358 Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan
Kec. Sidorejo Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heni Dwi Anggreani, S.H., Desi Mustikasari, S.H., dan Ari Febriati, S.H., advokat pada LBH Gumilang, beralamat di Jl. Kumpulrejo No. 11, Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dengan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi: 08 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna putih berikut simcard
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) dan 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa **YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di rumah terdakwa Perum Sehati Blok J Nomor:358 Rt.006/Rw.014 Kel.Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal ketika team sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli/transaksi obat-obatan terlarang/obat keras (obat daftar G) di deoan Masjid Baitusy Syukur JLS (Jalan Lingkar Salatiga) Kel.Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, dengan adanya informasi tersebut kemudian DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) bersama team Sat Resnarkoba pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib datang ke Masjid Baitusy Syukur dan mencurigai beberapa orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang/obat keras (obat daftar G) dan team Sat Resnarkoba mengamankan DEO RYANA NARENDRA Als BRAGA dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap DEO RYANA NARENDRA Als BRAGA ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam filter merah yang berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)

Kemudian dilakukan interogasi terhadap DEO RYANA NARENDRA dan mendapatkan keterangan bahwa DEO RYANA NARENDRA mendapatkan Pil Yarindu tersebut dari GALANG RIJUANA PUTRA dan kembali dilakukan interogasi terhadap GALANG RIJUANA PUTRA dan mendapatka keterangan bahwa GALANG

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJUANA PUTRA membeli Pil Yarindu tersebut dari terdakwa dan selanjutnya DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) bersama team Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi: 8 (delapan) butir obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)
 - 1 (satu) buah handphone Merk Assus warna hitam putih berikut SIM Cardnya
- Bahwa barang-barang berupa obat/pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar. Bahwa barang bukti berupa :BB-3081/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y", Yang kesemuanya didapati ada pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1437/NOF/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST dan ESTI LESTARI,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :Nomor BB-3081/2019/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDHYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di rumah terdakwa Perum Sehati Blok J Nomor:358 Rt.006/Rw.014 Kel.Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga,**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan dengan cara:

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika team sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli/transaksi obat-obatan terlarang/obat keras (obat daftar G) di deoan Masjid Baitusy Syukur JLS (Jalan Lingkar Salatiga) Kel.Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, dengan adanya informasi tersebut kemudian DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) bersama team Sat Resnarkoba pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib datang ke Masjid Baitusy Syukur dan mencurigai beberapa orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang/obat keras (obat daftar G) dan team Sat Resnarkoba mengamankan DEO RYANA NARENDRA Als BRAGA dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap DEO RYANA NARENDRA Als BRAGA ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam filter merah yang berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)

Kemudian dilakukan interogasi terhadap DEO RYANA NARENDRA dan mendapatkan keterangan bahwa DEO RYANA NARENDRA mendapatkan Pil Yarindu tersebut dari GALANG RIJUANA PUTRA dan kembali dilakukan interogasi terhadap GALANG RIJUANA PUTRA dan mendapatka keterangan bahwa GALANG RIJUANA PUTRA membeli Pil Yarindu tersebut dari terdakwa dan selanjutnya DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) bersama team Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi: 8 (delapan) butir obat jenis Pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)
- 1 (satu) buah handphone Merk Assus warna hitam putih berikut SIM Cardnya
- Bahwa barang-barang berupa obat/pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar. Bahwa barang bukti berupa :BB-3081/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y", Yang kesemuanya didapati ada pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 1437/NOF/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST dan ESTI LESTARI,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :Nomor BB-3081/2019/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDHYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Galang Rijuana Putra Bin Istiyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Saksi dan tinggal di Perum Sehati;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa kaitannya dengan perkara Terdakwa menjual pil Yarindu, yakni pil yang bentuknya bulat kecil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- Bahwa Anak Saksi tahu mengenai pil Yarindu dari Terdakwa dengan tujuan agar Anak Saksi membeli pil Yarindu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pil Yarindu dengan cara pada saat di rumah bertemu dengan Terdakwa dan pernah ditawari oleh Terdakwa untuk membeli pil tersebut pada tahun 2019, tepatnya lupa, namu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Saksi membeli pil Yarindu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli pada tanggal 13 Juni 2019 dan kedua membeli pada tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa setahu Anak Saksi pil Yarindu adalah pil koplo yang dikonsumsi agar merasa tenang, bisa tidur dan tidak capek;
- Bahwa pada saat membeli pil Yarindu kedua kalinya Anak Saksi sendiri yang berkomunikasi langsung menghubungi Terdakwa lewat WA kemudian disuruh ambil di rumah;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 6 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membeli pil Yarindu dari Terdakwa pertama kali sebanyak 1½ (satu setengah) bungkus isi 15 (lima belas) butir, kemudian membeli kedua kali sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Anak Saksi membeli untuk dikonsumsi sendiri, sehari pakai 1-2 (satu sampai dengan dua) butir, dan Anak Saksi juga membagikan ke teman-teman;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil Yarindu tenang bisa tidur, badan enak;
- Bahwa Anak Saksi membeli pil Yarindu dengan harga per bungkus Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh pil Yarindu;
- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa bekerja di Kafe Pinox, bukan bekerja di apotek atau difarmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat Anak Saksi mengantarkan pesanan pil Yarindu ke teman Anak Saksi bernama Braga di Jalan Baru Salatiga, kemudian ada Polisi datang dan menangkap Anak Saksi serta Braga. Kemudian setelah digeledah di badan Braga ditemukan pil Yarindu, lalu kami ditanya darimana asalnya, Anak Saksi menjawab dapat dari Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi dibawa bersama Polisi ke rumah Terdakwa, selanjutnya di rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan pil Yarindu. Setelah itu kami bertiga dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setahu Anak Saksi pada saat Polisi menggeledah di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu, yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat Polisi datang ada Braga di lokasi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memakai bersama pil Yarindu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa pil Yarindu, celana panjang jeans dan Handphone adalah milik Terdakwa, yang di dalamnya terdapat pesan WA Anak Saksi saat memesan pil. Adapun Bungkus rokok adalah milik Braga untuk menyimpan pil Yarindu, dan uang yang ditemukan pada waktu digeledah adalah milik Braga yang belum dibayarkan untuk membeli pil Yarindu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Dwi Amir Fuadi, S.H Bin Saifudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 7 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah yang menjual pil Yarindu kepada anak Saksi Galang yang membelikan pil Yarindu untuk sdr. Braga;
- Bahwa peristiwa awalnya adalah pada saat Saksi melakukan patroli melewati Jalan Lingkar Selatan Salatiga, dan sesampainya di depan Masjid Baitusy Syukur Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang dalam posisi duduk di gerobak Ronde, kemudian Saksi dekati dan bertanya mereka sedang apa? Lalu dijawab tidak apa-apa, tetapi Saksi curiga lalu memanggil tukang parkir disitu untuk menjadi saksi selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua orang itu, yaitu sdr. Galang dan sdr. Braga untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh tukang parkir, Saksi menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi pil Yarindu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan satu plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir pil Yarindu dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di saku jumper yang dipakai sdr. Braga. Selanjutnya Saksi menayakan dari mana asal barang tersebut dan dijawab diperoleh dari anak saksi Galang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada sdr. Galang dari mana asal barang yang diberikan ke sdr. Braga, dan anak saksi Galang menjawab dari Terdakwa Yoga;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 20.00 Wib di Perum Sehati Blok J No.: 35B, RT.006 RW.014, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi bertugas bersama rekan saksi yaitu Sdr. Candra Dwi Aji Pambudi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya membawa sdr. Braga dan anak saksi. Galang menuju rumah Terdakwa di Perum Sehati dan bertemu Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan satu plastik klip bening berisi pil Yarindu berisi delapan butir dan Handphone yang dipakai Terdakwa untuk komunikasi menjual Pil Yarindu, dengan disaksikan oleh orang kedua orang tua Terdakwa dan RT setempat, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, anak saksi Galang dan sdr. Braga berikut barang bukti kami ke Polres Salatiga;
- Bahwa setahu Saksi ketika ditanyakan sdr. Braga membeli pil Yarindu dari Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setahu Saksi 8 (delapan) butir pil Yarindu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa menjual pil Yarindu adalah lewat WA lalu pembeli disuruh datang ke rumah;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi setelah ditanyakan kepada Terdakwa dijawab bahwa pil Yarindu tersebut berasal dari sdr. Anas yang rumahnya di daerah Grogol;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus pil Yarindu dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dijual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap bungkusnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil Yarindu;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli pil Yarindu lagi dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga mengkonsumsi pil Yarindu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga menjual kepada orang lain selain anak saksi Galang dan sdr. Braga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil Yarindu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di Kafe Pinox ;
- Bahwa setahu Saksi pil Yarindu tidak boleh dijual bebas karena termasuk jenis obat daftar G;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard, Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu. Dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil Yarindu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Candra Dwi Ajipambudi Bin Kosrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 9 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual / mengedarkan pil Yarindu kepada anak saksi Galang, dimana anak saksi Galang membelikan pil Yarindu untuk sdr. Braga;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 20.00 Wib di Perum Sehati Blok J No.: 35B, RT.006 RW.014, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi yang bertugas bersama saksi Candra Dwi Aji Pambudi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya membawa sdr. Braga dan sdr. Galang menuju rumah Terdakwa di Perum Sehati dan bertemu Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan satu plastik klip bening berisi pil Yarindu berisi delapan butir dan Handphone yang dipakai Terdakwa untuk komunikasi menjual Pil Yarindu, dengan disaksikan oleh orang kedua orang tua Terdakwa dan RT setempat;
- Bahwa peristiwa awalnya adalah pada saat Saksi melakukan patroli melewati Jalan Lingkar Selatan Salatiga, dan sesampainya di depan Masjid Baitusy Syukur Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang dalam posisi duduk di gerobak Ronde, kemudian Saksi dekati dan bertanya mereka sedang apa? Lalu dijawab tidak apa-apa, tetapi Saksi curiga lalu memanggil tukang parkir disitu untuk menjadi saksi selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua orang itu, yaitu anak saksi Galang dan sdr. Braga untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh tukang parkir, Saksi menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi pil Yarindu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan satu plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir pil Yarindu dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di saku jumper yang dipakai sdr. Braga. Selanjutnya Saksi menayakan dari mana asal barang tersebut dan dijawab diperoleh dari anak saksi Galang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak saksi Galang dari mana asal barang yang diberikan ke sdr. Braga, dan anak saksi Galang menjawab dari Terdakwa Yoga;
- Bahwa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, sdr. Galang dan sdr. Braga berikut barang bukti kami ke Polres Salatiga;
- Bahwa setahu Saksi ketika ditanyakan sdr. Braga membeli pil Yarindu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setahu Saksi 8 (delapan) butir pil Yarindu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 10 dari 28



- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa menjual pil Yarindu adalah lewat WA lalu pembeli disuruh datang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi setelah ditanyakan kepada Terdakwa dijawab bahwa pil Yarindu tersebut berasal dari sdr. Anas yang rumahnya di daerah Grogol;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus pil Yarindu dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dijual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap bungkusnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil Yarindu;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli pil Yarindu lagi dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga mengkonsumsi pil Yarindu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga menjual kepada orang lain selain sdr. Galang dan sdr. Braga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil Yarindu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di Kafe Pinox ;
- Bahwa setahu Saksi pil Yarindu tidak boleh dijual bebas karena termasuk jenis obat daftar G dan harus ada ijin dalam penggunaannya dan peredarannya;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard, Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu. Dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. **Siti Zubaidah, S.Si., Apt. Binti Hadi Suprijo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian terkait dengan kefarmasian dan Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
- Bahwa obat-obatan dapat dikriteriakan sebagai obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, narkotika, obat hipertensi, obat hipoglikeme oral, antikolinergik, dan lain-lain;
- Bahwa obat yang bisa dijual bebas dapat berlogo lingkaran Biru ;
- Bahwa obat keras adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah ditengah dengan huruf K warna hitam atau tulisan huruf "harus dengan resep dokter" contohnya Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone, Antiotika Antihistamin, Antimuskarinik, sedangkan Obat bebas terbatas adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan aturan pemakaian, contohnya Paracetamol, Antalgin ;
- Bahwa fungsi atau kegunaan obat keras/atau obat daftar G (obat dengan tanda lingkaran merah/obat keras) adalah sebagai antibiotika yang berfungsi untuk membunuh kuman, contohnya Amoxicilin, cefadroxil, dan antihistamin berfungsi untuk obat alergi, ceterizin dan antimuskarinik berfungsi mengatasi gejala ekstrapiramidal, obat anti kolestrol berfungsi untuk menurunkan kadar kolestrol seperti atlodipin dan valsarta;
- Bahwa penjualan obat yang bertanda lingkaran merah harus melalui resep dokter dan yang berwenang mengeluarkan ijin penjualan atau beredarnya obat-obatan tersebut adalah Balai POM baik untuk obat yang diproduksi di dalam Negeri maupun produk yang berasal/diproduksi di luar negeri;
- Bahwa kandungan Trihexyphenidyl dalam obat berfungsi sebagai relaksi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot dengan efek samping heperatif melotot, sepomia, dan untuk orang berusia tua apabila diminum tanpa pengawasan dokter dapat mengakibatkan orang berhaluniasi, tidak capek/lelah, dan membawa perasaan senang;
- Bahwa prosedur pendistribusian obat keras adalah dimulai dari Pabrik Obat - Pedagang Besar Farmasi Apotek- Pasien/Pembeli sehingga distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Obat Pil Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab karena Obat Pil Yarindu tersebut harus digunakan dengan resep dokter;
- Bahwa pihak yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 12 dari 28



berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran Yarindu adalah minimal Apotek yang perizinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa perorangan tanpa keahlian dan wewenang dilarang untuk menjual/mengedarkan obat keras tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, dan penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran obat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan Obat tradisional;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian seseorang harus memenuhi kriteria pendidikan sesuai sarana jenis pekerjaan kefarmasian, selain itu juga harus mendapat ijin berupa surat ijin kerja dari instansi yang berwenang;
- Bahwa untuk mengonsumsi obat jenis Yarindu harus dengan resep dokter dan pengguna harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat yang bertuliskan huruf Y yang disebut Yarindu tersebut adalah obat keras;
- Bahwa pihak yang boleh/berhak meminum obat keras khususnya obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu tersebut adalah pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstramedial yang disebabkan oleh obat SSP (susunan saraf Pusat);
- Bahwa obat Pil Yarindu apabila dikonsumsi orang tanpa resep atau pengawasan dokter maka efek samping pengonsumsi obat keras jenis Yarindu secara bebas tanpa pengawasan dokter adalah Takikardia yaitu meningkatnya denyut jantung dan confusion/bingung, euphoria halusinasi rasa gembira/sedih yang berlebihan atau melebihi lebihkan, sakit kepala, mengantuk, muntah, konstipasi/sembelit, dilatasi ginjal Retensi Urine;.
- Bahwa dalam mengedarkan obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu kepada perseorangan tanpa batas secara bebas tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi berpendapat obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu yang di jual oleh Terdakwa tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena obat yang dijual tersebut tidak diketahui darimana obat tersebut didapat dan dalam penjualannya pun obat dikemas secara sembarangan dan dalam menjual obat tersebut tanpa keahlian;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 13 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang biasa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berhakusinasi tidak capek dan bawaannya senang;
- Bahwa efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;
- Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai ;
- Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian awalnya adalah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib anak saksi Galang mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa untuk membeli pil Yarindu, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi Galang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa anak saksi Galang membeli pil Yarindu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sedangkan sisanya Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) disimpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 18.30 Wib anak saksi Galang mengirimkan pesan WA lagi akan membeli Pil Yarindu, lalu Terdakwa menyuruh anak saksi Galang ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Galang membeli 1 (satu) paket pil Yarindu yang berisi 9 (sembilan) butir dan yang 1 (satu) paket lagi berisi 10 (sepuluh) butir, lalu membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang kembaliannya maka Terdakwa menyuruh anak saksi Galang untuk menukarkan dulu pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib. Anak saksi Galang datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Polisi, lalu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan ditemukan plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir pil Yarindu yang disimpan di saku celana jeans yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Salatiga bersama barang yang disita dari berupa pil Yarindu, Handphone dan celana panjang untuk menyimpan pil Yarindu;
- Bahwa pada saat anak saksi Galang membeli pil Yarindu Terdakwa tidak menanyakan apakah untuk dipakai sendiri atau untuk pesanan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari sdr. Anas di Klaseman dan Terdakwa mengenal anak saksi Anas di trotoar Jl.Diponegoro, Salatiga;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawari pil Yarindu oleh sdr. Anas, lalu Terdakwa diberi pil 1 (satu) butir, lalu Terdakwa pulang dan minum pil tersebut. Selanjutnya Terdakwa didatangi Anas di Jalan Baru dengan membawa 20 (dua puluh) butir Pil Yarindu lalu Terdakwa membelinya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli pil Yarindu untuk diminum sendiri, baru kemudian Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi pil Yarindu karena kalau tidak mengonsumsi pil tersebut Terdakwa merasa tidak tenang;
- Bahwa efeknya yang Terdakwa rasakan adalah rasa enak saat bekerja karena menjadi tidak mengantuk;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa minum pil Yarindu sebanyak 2 (dua) butir, sehingga 1 (satu) paket pil Yarindu berisi 10 butir Terdakwa habiskan dalam 4-5 (empat sampai dengan lima) kali konsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli pil Yarindu ke sdr. Anas saja;
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan pil Yarindu oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa hanya menjual ke anak saksi Galang saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil Yarindu sejak tahun 2019 sebelum hari raya lebaran;
- Bahwa Terdakwa mengenai sdr. Anas belum lama baru sekitar 2 (dua) bulan, dan Terdakwa berkomunikasi dengan Anas sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengambil pil Yarindu di rumah sdr. Anas di Klaseman, Salatiga;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Dasar (SD) sampai kelas VI dan tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di Kafe Pinox, bukan di apotek atau di bagian farmasi;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diajak Polisi untuk menemui sdr. Anas tetapi sdr. Anas tidak ada;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil Yarindu adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa efek pil Yarindu yang Terdakwa rasakan sampai dengan 12 (dua belas) jam setelah pemakaian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil Yarindu supaya merasa tenang saat bekerja, karena apabila suasana ramai maka Terdakwa tidak bisa fokus bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, merupakan barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada waktu penggeledahan, yang antara lain :
 - 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) adalah obat Yarindu dari saya yang dibawa oleh sdr. Galang;
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) yang ditemukan di saku Terdakwa saat Polisi menggeledah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard, adalah milik Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu yang Terdakwa masukkan di saku celana;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru adalah yang Terdakwa pakai saat digeledah Polisi;
 - 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu adalah milik Terdakwa yang ditemukan Polisi saat digeledah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat pil Yarindu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Yarindu tersebut dan pil tersebut merupakan obat dalam daftar G;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1437/NOF/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan ESTI LESTARI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **BB-3079/2019/NOF** dan **BB-3081/2019/NOF** berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 08 (delapan) butir obat pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf Y);
- Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
- 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard;
- 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)
- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual / mengedarkan pil Yarindu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 20.00 Wib di Perum Sehati Blok J No.: 35B, RT.006 RW.014, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Sehati dan bertemu Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan satu plastik klip

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi pil Yarindu berisi 8 (delapan) butir dan Handphone yang dipakai Terdakwa untuk komunikasi menjual Pil Yarindu, dengan disaksikan oleh orang kedua orang tua Terdakwa dan RT setempat;

- Bahwa awalnya adalah pada saat ada patroli dari pihak Kepolisian melewati Jalan Lingkar Selatan Salatiga, dan sesampainya di depan Masjid Baitusy Syukur petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang dalam posisi duduk di gerobak Ronde, kemudian dilakukan penangkapan terhadap dua orang, yaitu anak saksi Galang dan sdr. Braga untuk diamankan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh tukang parkir, Saksi menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi pil Yarindu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan satu plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir pil Yarindu dan uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di saku jumper yang dipakai sdr. Braga. Selanjutnya ditanyakan dari mana asal barang tersebut dan dijawab diperoleh dari anak saksi Galang. Dan ketika ditanyakan kepada anak saksi Galang dari mana asal barang yang diberikan ke sdr. Braga, dan anak saksi Galang menjawab dari Terdakwa Yoga;
- Bahwa 8 (delapan) butir pil Yarindu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual / mengedarkan pil Yarindu adalah lewat WA lalu pembeli disuruh datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut dari sdr. Anas yang rumahnya di daerah Grogol;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus pil Yarindu dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dijual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap bungkusnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual / mengedarkan pil Yarindu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual / mengedarkan pil Yarindu dipergunakan untuk membeli pil Yarindu lagi untuk dipakai sendiri serta dijual dan selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain menjual / mengedarkan Terdakwa juga menggunakan pil Yarindu untuk diri sendiri, dan Terdakwa juga menjual kepada orang lain selain anak saksi Galang dan sdr. Braga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan pil Yarindu;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di Kafe Pinox, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kesehatan ataupun bekerja di Dinas Kesehatan atau kefarmasian ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard, Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu. Dan kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) merupakan obat yang dilarang untuk dipakai secara bebas/sembarangan dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek yang dirasakan meminum pilYarindu tersebut adalah badan menjadi enak, merasa tenang dan fly, namun mulut terasa kering ;
- Bahwa obat-obatan dapat dikriteriakan sebagai obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, narkotika, obat hipertensi, obat hipoglikeme oral, antikolinegerik, dan lain-lain;
- Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang baisesa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berhalusinasi tidak capek dan bawaannya senang;
- Bahwa efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;
- Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yan berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 19 dari 28



biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

- Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **Kedua** Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana dalam dakwaan berbentuk alternative merupakan dakwaan berbentuk pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan didakwa oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Yoga Ardian Saputra Bin Setyo Widodo



yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yoga Ardian Saputra Bin Setyo Widodo yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Arun Setyaji alias Senuk Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa kata atau frasa “atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi adalah bersifat alternatif, berarti apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan kesehatan tidak ditemukan definisi dari “mengedarkan”. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, “peredaran” didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 20.00 Wib di Perum Sehati Blok J No.: 35B, RT.006 RW.014, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Sehati dan bertemu Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan satu plastik klip bening berisi pil Yarindu berisi 8 (delapan) butir dan Handphone yang dipakai Terdakwa untuk komunikasi menjual Pil Yarindu, dengan disaksikan oleh orang kedua orang tua Terdakwa dan RT setempat;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 21 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya adalah pada saat ada patroli dari pihak Kepolisian melewati Jalan Lingkar Selatan Salatiga, dan sesampainya di depan Masjid Baitusy Syukur petugas Kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang dalam posisi duduk di gerobak Ronde, kemudian dilakukan penangkapan terhadap dua orang, yaitu anak saksi Galang dan sdr. Braga untuk diamankan;

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh tukang parkir, Saksi menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi pil Yarindu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan satu plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir pil Yarindu dan uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di saku jumper yang dipakai sdr. Braga. Selanjutnya ditanyakan dari mana asal barang tersebut dan dijawab diperoleh dari anak saksi Galang. Dan ketika ditanyakan kepada anak saksi Galang dari mana asal barang yang diberikan ke sdr. Braga, dan anak saksi Galang menjawab dari Terdakwa Yoga;

Bahwa 8 (delapan) butir pil Yarindu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa. Dan cara Terdakwa menjual / mengedarkan pil Yarindu adalah lewat WA lalu pembeli disuruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut dari sdr. Anas yang rumahnya di daerah Grogol. Dimana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus pil Yarindu dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dijual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap bungkusnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual / mengedarkan pil Yarindu;

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual / mengedarkan pil Yarindu dipergunakan untuk membeli pil Yarindu lagi untuk dipakai sendiri serta dijual dan selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selain menjual / mengedarkan Terdakwa juga menggunakan pil Yarindu untuk diri sendiri, dan Terdakwa juga menjual kepada orang lain selain anak saksi Galang dan sdr. Braga melalui WA;

Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) plastik klip warna bening

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard, Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu. Dan kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang biasa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berhalusinasi tidak capek dan bawaannya senang dan efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;

Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;

Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga tidak memiliki hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 23 dari 28



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan menjual / mengedarkan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, karena Terdakwa menyadari hal yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3 Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga memberikan definisi yang sama dengan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang atau produk-produk yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter. Dan cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan juga menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar adalah untuk sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Siti Zubaidah S, Si Apt Binti Hadi Suprijo di persidangan yang menerangkan bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 25 dari 28



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan;
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), , 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang dipersidangan terbukti dan diakui merupakan milik Terdakwa maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu yang telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan diajukan kepersidangan dan diakui adalah milik Terdakwa, meskipun tidak dicantumkan dalam dictum / amar tuntutan, oleh karena telah dilimpahkan dan dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa maka menurut pertimbangan Majelis Hakim barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Dan untuk Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang untuk membeli obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), serta uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang diakui

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, serta peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGA ARDIAN SAPUTRA Bin SETYO WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bekas bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah yang berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
 - 1 (satu) buah handphone merk Assus warna hitam putih berikut Simcard;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) plastik klip warna ungu berisi 7 (tujuh) butir obat Yarindu ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2019** oleh kami **YESI AKHISTA S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR RISMAYANTI, S.H** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **E.M. DWI ANGGOROWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

TTD

NUR RISMAYANTI, S.H.

TTD

MENIEK EMELINNA L,ATUPUTTY S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

YESI AKHISTA S.H.

Panitera Pengganti

TTD

E.M. DWI ANGGOROWATI

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)